



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.SINJAI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARHAM Alias ARE Bin SYAMSUDDIN;**

Tempat lahir : **Kajuara Kabupaten Bone;**

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 1 Nopember 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lappa Mancelling Desa Gona Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai tanggal 2 Januari 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai tanggal 6 Pebruari 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai tanggal 21 Pebruari 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai tanggal 23 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai tanggal 22 Mei 2013;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 16/ Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tentang Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan dan Surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/Sinjai/02/2013 bertanggal 21 Maret 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARHAM Alias ARE Bin SYAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat, nomor rangka MH1JF5136CK614174 nomor mesin JF51E3611139;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa ARHAM Alias ARE Bin SYAMSUDDIN bersama KARYADI Bin KAHAR (perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Berawal saat saksi Rahmatiah Binti Sadang sedang berada di tempat pencucian motor tidak lama kemudian datang saksi Nuryadi Supriyatno Alias Rahmat Bin Tahir (Perkaranya diajukan secara terpisah) laalu saksi Rahmatiah dan saksi Nuryadi Supriyatno berkenalan setelah motor saksi Rahmatiah selesai dicuci kemudian saksi Rahmatiah kembali ke tempat kerjanya di Colombia bersama saksi Nuryadi karena saksi Nuryadi hendak membeli televise namun saksi Nuryadi tidak jadi membeli televise. selanjutnya saksi Nuryadi meminta untuk dicarikan rumah kontrakan sehingga saksi Rahmatiah mengajak saksi Nuryadi ke rumah kontrakan di Jalan Bulu Pattuku dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di rumah kontrakan tersebut saksi Nuryadi meminta untuk dibelikan kopi kemudian saksi Rahmatiah menuju ke rumahnya untuk membuatkan saksi Nuryadi minuman kopi sedangkan saksi Nuryadi tetap berada di rumah kontrakan tersebut untuk memantau situasi dengan maksud hendak mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat, nomor rangka MH1JF5136CK614174 nomor mesin JF51E3611139 milik saksi Rahmatiah yang terparkir di pinggir jalan, tidak lama kemudian saksi Rahmatiah kembali ke rumah kontrakan sambil membawakan minuman kopi, setelah saksi Nuryadi melihat situasi aman lalu menelepon saksi Karyadi yang berada di rumahnya di Kabupaten Bone menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga saksi Karyadi langsung menyuruh istrinya yang bernama saksi Rasyidah Binti Syamsuddin untuk memanggil terdakwa yang sedang tidur di rumahnya, sehingga terdakwa langsung menuju rumah saksi Karyadi, pada saat tiba di rumah saksi Karyadi kemudian disampaikan bahwa ada sepeda motor dari saksi Nuryadi alias Rahmat dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- lalu terdakwa dan saksi Karyadi mengambil uang masing-masing lalu dikumpulkan hingga mencapai Rp. 1.000.000,- kemudian berboncengan menuju ke Kabupaten Sinjai dimana saksi Nuryadi berada. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Karyadi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Nuryadi kemudian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian selanjutnya terdakwa dan saksi Karyadi langsung pulang kembali ke Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan ***keberatan (Eksepsi)***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RAMATIAH Binti SADANG :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi KARYADI Bin KAHAR :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi NURYADI SUPRIATNO Bin TAHIR SUPRIYATNO :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RASYIDAH Binti SYAMSUDDIN :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi DARSIL Bin ANWAR SYAMSU :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat, nomor rangka MH1JF5136CK614174 nomor mesin JF51E3611139 , yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus Penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIta bertempat di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Rahmatiah Binti Sadang sedang berada di tempat pencucian motor dan kemudian datang saksi Nuryadi Supriyatno dan kemudian saksi Rahmatiah dan saksi Nuryadi Supriyatno berkenalan;
- Bahwa kemudian setelah motor saksi Rahmatiah selesai di cuci kemudian saksi Rahmatiah kembali ke tempat kerjanya di Colombia dan diikuti oleh saksi Nuryadi Supriyatno karena saksi Nuryadi Supriyatno berniat untuk membeli televisi;
- Bahwa pada saat itu saksi Nuryadi Supriyatno tidak jadi membeli televisi;
- Bahwa kemudian saksi Nuryadi Supriyatno meminta kepada saksi Rahmatiah untuk dicarikan rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi Rahmatiah mengajak saksi Nuryadi Supriyatno ke rumah kontrakan di Jalan Bulu Pattuku;
- Bahwa saat itu saksi Rahmatiah menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan saksi Nuryadi Supriyatno juga menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan di Jalan Bulu Pattuku kemudian saksi Nuryadi Supriyatno meminta kepada saksi Rahmatiah untuk dibelikan kopi;
- Bahwa kemudian saksi Rahmatiah menuju ke rumahnya untuk membuat kopi saksi Nuryadi Supriyatno, sedangkan saksi Nuryadi Supriyatno tetap berada di rumah kontrakan tersebut dengan maksud untuk memantau situasi karena hendak mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna putih milik saksi Rahmatiah yang terparkir di pinggir jalan;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahmatiah kembali ke rumah kontrakan sambil membawakan minuman kopi;
- Bahwa setelah saksi Nuryadi Supriyatno melihat situasi aman lalu saksi Nuryadi Supriyatno menelepon saksi Karyadi dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Nuryadi Supriyatno tersebut, saksi Karyadi langsung menyuruh istrinya yang bernama saksi Rasyidah Binti Syamsuddin untuk memanggil terdakwa yang sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Karyadi dan pada saat di rumah saksi Karyadi kemudian disampaikan bahwa ada sepeda motor dari saksi Nuryadi Supriyatno dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Karyadi mengambil uang masing-masing lalu dikumpulkan hingga mencapai Rp. 1.000.000,- kemudian berboncengan menuju ke Kabupaten Sinjai dimana saksi Nuryadi berada;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Karyadi bertemu dengan saksi Nuryadi Supriyatno kemudian saksi Karyadi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Nuryadi Supriyatno kemudian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Karyadi langsung pulang kembali ke Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama ARHAM Alias ARE Bin SYAMSUDDIN dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wita saksi Nuryadi Supriyatno menelepon saksi Karyadi dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang mau dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan setelah mendapat informasi dari saksi Nuryadi Supriyatno tersebut, selanjutnya saksi Karyadi langsung menyuruh istrinya yang bernama saksi Rasyidah Binti Syamsuddin untuk memanggil terdakwa yang sedang tidur di rumahnya. Bahwa kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Karyadi dan pada saat di rumah saksi Karyadi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa ada sepeda motor dari saksi Nuryadi Supriyatno dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan saksi Karyadi mengambil uang masing-masing lalu dikumpulkan hingga mencapai Rp. 1.000.000,- dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Karyadi berboncengan menuju ke Kabupaten Sinjai dimana saksi Nuryadi berada. Bahwa setelah terdakwa dan saksi Karyadi bertemu dengan saksi Nuryadi Supriyatno kemudian saksi Karyadi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada saksi Nuryadi Supriyatno kemudian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Karyadi langsung pulang kembali ke Kabupaten Bone dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena motor tersebut hanya dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) saja dimana tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya dan pada saat itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Bulu Pattuku Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa bersama-sama dengan Karyadi membeli sepeda motor Honda Beat yang mana sebelumnya saksi Karyadi menerima telepon dari saksi Nuryadi Supriyatno kemudian saksi Karyadi menyampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Karyadi mengumpulkan uang untuk membeli motor tersebut dan setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Karyadi berboncengan menuju ke Jalan Bulu Pattuku Kabupaten Sinjai dimana saksi Nuryadi Supriyatno berada dan pada saat terdakwa, saksi Karyadi dan saksi Nuryadi Supriyatno bertemu selanjutnya saksi Karyadi menyerahkan uang kepada saksi Nuryadi Supriyatno dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Rahmatiah yang terparkir di Pinggir Jalan dan memakainya pulang ke rumah terdakwa di Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu “***Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan***”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat, nomor rangka MH1JF5136CK614174 nomor mesin JF51E3611139, selanjutnya statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARHAM Alias ARE Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat, nomor rangka MH1JF5136CK614174 nomor mesin JF51E3611139;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 oleh kami DARWIS, S.H., selaku Ketua Majelis, TAHIR, S.H., dan AISYAH ADAMA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh RINAWATI DAHLAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

DARWIS, S.H.,

TAHIR, S.H.,

T.t.d.

AISYAH ADAMA, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

INDO BARU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)